

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 025 /HK.01.01/K. KH-07/08/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
- PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas melakukan :
- 1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2. Pengolahan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;

- 4. Pelestarian meliputi pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem Informasi JDIH Bawaslu; dan
- 5. Pendayagunaan meliputi penyebaran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

KETUA,
ANTONIUS, SP

Tembusan kepada Yth. :
1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 025 /HK.01.01/K. KH-07/08/2023

TANGGAL : 24 Agustus 2023

**STRUKTUR TIM PENELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Antonius, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
2.	Faiqul Marom, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
3.	Agus Supriyanto, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
4.	Jonson, SH., MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
			Ketua
5.	Amienullah, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Winda Ningrum Sari, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Siti Fatimah, S.Pd.I	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Lina Pasaribu, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Erik Yamani	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023


KETUA
ANTONIUS, SP